

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENAWARAN

PEDAGANG KONVEKSI DI PASAR JOHAR SEMARANG

A. Analisis Mekanisme Penawaran Pedagang Konveksi Di Pasar Johar Semarang

Untuk pembahasan lebih lanjut penulis akan menganalisis mekanisme/cara penawaran dalam praktek jual-beli konveksi di Pasar Johar Semarang, apakah dalam jual beli konveksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli dan apakah dalam penawaran harga dalam jual beli sudah sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Jumhur Ulama' ada tiga rukun dalam jual beli, adalah:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Ma'qud alaih* (objek akad)
3. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)¹

Dalam suatu perbuatan jual beli, tiga rukun ini hendaknya dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan jual beli tersebut tidak sah.

Dalam prakteknya jual beli konveksi di pasar Johar Semarang ini, sudah memenuhi rukun dalam jual beli. Di mana ada penjual dan pembeli sebagai (orang yang berakad), konveksi (objek akad) dan (*sighat*) kesepakatan dalam transaksi.

¹Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 70

Adapun syarat sahnya jual beli, yaitu:

1. Tentang subyeknya, yaitu adanya *aqid*, yaitu adanya penjual dan pembeli atau dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada syarat keduanya.
2. Tentang obyeknya, yaitu adanya benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli dan benda tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan dalam jual beli diantaranya:
 - a. Barang yang halal dipergunakan
 - b. Barang yang bermanfaat
 - c. Barang yang dimiliki
 - d. Barang yang dapat diserahkan
 - e. Barang dan harga yang jelas
 - f. Barang yang dipegang.²
3. Tentang lafadz (kalimat *ijab qabul*), yaitu apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam *akad* jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar / uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam sistem penawaran pedagang konveksi di Pasar Johar ini sering ditemui para pedagang menawarkan harga yang cukup tinggi kepada pembeli. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang syarat sahnya jual beli ditinjau dalam *akad ma'qud alaihnya* yaitu dalam kejelasan barang atau

²Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, Bandung : Diponegoro, 1992, cet. I, hlm. 90-96.

harganya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Sunnah*" menjelaskan bahwa seorang penjual tidak boleh zalim dan menjerumuskan pembeli dengan cara memasang nilai tertentu (harga yang tidak wajar) untuk barang yang akan dijualnya. Sabda Rasulullah;

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ - تَعَالَى -، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: "Anas Ibnu Malik berkata: Pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allahlah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda." Riwayat Imam Lima kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.³

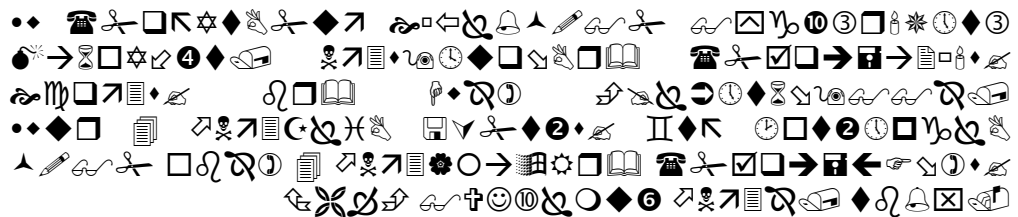
Para ulama mengambil *istinbath* dari hadits ini, haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini.

Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib

³Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, "*Terj. Lengkap Bulughul Maram*", Jakarta: Akbarmedia cet. 7, 2012, hlm. 203

hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka.

Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang tidak ia relakan bertentangan dengan firman Allah:



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa’: 29)⁴

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan jalan yang halal, antara lain cara jual beli. Karena, jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur penipuan, kesamaran, diantara kedua belah pihak.

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya, selaras dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur yang zalim atau semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka penawaran itu tidak diterima oleh pembeli / haram hukumnya.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 108

Dengan adanya uraian di atas yang sudah penulis paparkan bahwa sistem penawaran yang dilakukan oleh pedagang konveksi dalam menawarkan harga, mereka selalu memberikan harga tawaran yang cukup tinggi / harga yang tidak wajar dengan harga yang sebenarnya. Dalam agama Islam telah memberi ketentuan pasar dalam penetapan harga dan mencari keuntungan dalam menjual beli. Tapi dengan diperbolehkannya penetapan harga tapi tidak boleh berbuat kecurangan dalam menawarkan harga karena dengan penawaran harga yang begitu tinggi maka akan membuat resah pembeli yang tidak pintar dalam menawar harga. Rasulullah pun pernah mengalami hal itu apabila harga yang ditawarkan begitu tinggi maka tinggallah penjual tersebut.⁵ Dengan perilaku pedagang semacam itu maka mereka akan dibenci oleh pembeli atau setidaknya pembeli tak akan kembali lagi untuk membeli konveksi yang mereka tawarkan. Jadi sistem penawaran yang dilakukan pedagang konveksi di Pasar Johar Semarang ini adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli berdasarkan obyeknya benda yang diperjualbelikan dan kejelasan harga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penawaran Pedagang Konveksi di Pasar Johar Semarang

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup kepada seluruh umat manusia mencakup berbagai aspek akidah, akhlak, dan kebebasan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, disadari atau

⁵Muhammad Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*, Jurnal Ulumul Qur'an, Jakarta: PT. Grafika Matra Tata Media, 1997, hlm. 9

tidak dalam memenuhi hidupnya selalu mengadakan hubungan dengan orang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan manusia lain itu disebut muammalah.⁶

Perdagangan merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sebagai makhluk individu sosial. Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia, bergulirnya waktu dan akibat dari kemajuan dan berkembangnya zaman dalam hal perdagangan (jual beli). Hukum Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba / seluruh macam penipuan dalam hal jual beli.

Dalam setiap jual beli tak pernah lepas dari sistem penawaran, karena dengan penawaran tersebut para penjual bebas memasarkan barang dagangan/pakaian miliknya dengan harga kesepakatan kedua pihak yang terkait. Namun terkadang hal itu disalahgunakan oleh para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya, seperti memberikan informasi tidak sesuai dengan kualitas barang dagangan (penipuan), mematok harga yang terlalu tinggi (riba), dan lain sebagainya.

Seperti yang terjadi di pasar Johar Semarang yang penyusun teliti, para pedagang konveksi menawarkan barang dagangannya kepada setiap pembeli yang melewati depan kios miliknya, dengan cara meminta pengunjung tersebut mampir ke kiosnya untuk melihat-lihat barang yang mereka jual.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *"Asas-Asas Hukum Muammalat"*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 7

Namun ketika sang pengunjung sudah mampir dan tidak tertarik membeli barang yang dijual, pedagang justru marah.⁷

Para pedagang konveksi dalam menawarkan dagangannya dengan memberikan informasi yang berlebihan mengenai barang yang mereka jual. Padahal hal itu tidak sesuai dengan kualitas yang ada. Selain itu terkadang para pedagang konveksi juga terlalu tinggi mematok harga barang miliknya. Perilaku pedagang konveksi mengenai sistem penawaran dengan cara tersebut sudah lama terjadi dan sering meresahkan para pembeli yang tidak tahu bagaimana cara untuk menawar.

Dari pemaparan di atas dijelaskan bahwa sistem penawaran yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Johar tidak diperbolehkan karena dalam objek akadnya tidak ada kejelasan mengenai barang yang diperjual belikan dan harga. Selain itu pedagang konveksi juga telah melanggar etika-etika dagang yang telah diajarkan dalam Islam, yakni benar, amanah dan jujur.

Pada etika jual beli dijelaskan bahwa salah satu prinsip etika bisnis menurut Al-Qur'an yakni kebenaran yang mencakup kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan salah satu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan orang lain.⁸ Nabi Saw juga telah menjelaskan bahwa yang menjadi prinsip dasar jual beli adalah adil dan jujur. Kejujuran, keadilan, dan konsisten yang ia pegang teguh dalam setiap transaksi jual beli akan

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Syafa'atun (Pembeli)pada tanggal 17 Desember 2013

⁸ Lukman Fauroni, *"Arah dan Strategi Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006, hlm.87

menjadi teladan abadi dalam segala masalah dalam perdagangan.⁹ Dari sikap kejujuran, kebajikan (kesukarelaaan), dan kebenaran suatu jual beli akan melahirkan sebuah persaudaraan. Persaudaraan antar pihak yang saling terkait dalam jual beli akan saling menguntungkan tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian, kejujuran, kebajikan (kesukarelaaan), dan kebenaran dalam suatu proses jual beli akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada kecurangan.

Kondisi pasar yang tidak menentu menjadi pengaruh seorang pedagang harus lebih aktif lagi dalam menawarkan barang dagangannya. Namun, dalam menawarkan dagangannya tersebut hendaklah para pedagang tidak mempermainkan harga pasar seenaknya sendiri sehingga dapat merugikan para pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah, jika seorang pedagang menjual sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan dalam mekanisme pasar tetapi harga tetap naik karena sedikitnya barang dan banyaknya permintaan (sesuai dengan hukum jual beli) maka hal ini dikembalikan kepada Allah SWT, tetapi jika pedagang menetapkan harga menurut kehendak mereka, ini adalah tindakan yang tidak adil.¹⁰

Allah telah menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam berdagang hendaklah menyempurnakan setiap transaksi. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁹Afzalurrahman, *"Muhammad Sebagai Seorang Pedagang"* (Muhammad As a Trader), Alih bahasa oleh Dewi Nur Julianti, Isnaini, dkk, cet. 1 Jakarta, Swara Bhumi, 1995, hlm. 19

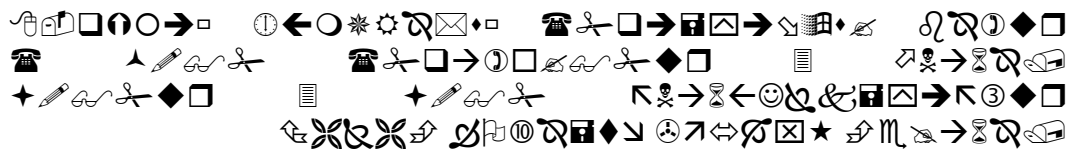
¹⁰Dr. Yusuf Qardawi, *"Norma Dan Etika Ekonomi Islam"*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 257

dan berbagai aktivitas sejenis yang berbentuk manipulasi serta menggiring kepada perumusan dan memakan uang sesama dengan cara batil.

Dalam praktek sistem penawaran yang dilakukan pedagang konveksi di pasar Johar, sebagian mereka yang biasa melakukan penawaran-penawarn yang tidak sesuai dengan Islam hendaklah menghilangkan kebiasaan tersebut karena di dalam Islam jelas hal tersebut dilarang karena dapat merugikan pembeli.

Selain itu, para pedagang konveksi di pasar Johar juga sering melakukan provokasi kepada pembeli, seperti melebih-lebihkan kualitas barang yang diminati oleh para pembeli dan mengatakan bahwa harga barang tersebut sudah paling murah dibandingkan dengan barang milik pedagang pakaian lainnya. Padahal jelas bahwa Islam melarang tindakan tersebut.

Hukum Islam dalam muamalah (jual beli) telah menggariskan bahwa dalam berjual beli dilarang memanipulasi dengan harapan mendapatkan untung yang banyak tanpa memperhatikan keberkahannya. Di dalam al-Qur'an secara tegas tidak membenarkan dan sangat membenci perilaku tersebut yaitu menghilangkan cacat (aib) dengan bersumpah sebagaimana perilaku pedagang yang kita lihat dalam berjual beli konveksi di Pasar Johar. Allah Swt melarang mengambil harta orang lain dengan cara batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku berdasarkan asas suka sama suka. Firman Allah Swt;



Artinya: "Jika kamu lakukan (yang demikian). Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S Al-Baqarah:282)¹³

Dalam praktek penawaran pedagang pakaian di Pasar Johar, pedagang masih banyak melakukan hal itu yang tak lain adalah memanipulasi harga dengan meninggikan harga penawaran. Pedagang konveksi yang ada di Pasar Johar mayoritas beragama Islam. Namun perilaku mereka dalam berdagang, sering menyimpang dari etika bisnis Islam. Pedagang yang tidak mau kehilangan pembeli / pelanggannya, akan selalu memberikan penawaran harga yang lebih murah agar mereka tidak kapok dan mau kembali ke pedagang pakaian tersebut jika berkunjung ke pasar Johar. Pedagang yang melakukan penawaran harga pakaian yang tinggi adalah perilaku pedagang yang hanya memikirkan keuntungan belaka dan dengan cara begitu mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Dengan adanya perilaku pedagang yang menawarkan harga tinggi kepada pembeli, maka mereka akan kehilangan pembeli dan setidaknya pembeli kapok membeli lagi pakaian yang mereka tawarkan.

Perilaku pedagang yang melakukan penawaran harga tinggi tersebut merupakan salah satu kenakalan pedagang konveksi yang ingin mendapat untung yang lebih dalam jual beli. Kenakalan pedagang semacam tersebut

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya", hlm. 260

dapat dikategorikan dalam jual beli *ghubun* (curang) yaitu memanipulasi harga.

Tadlisul aib adalah menyembunyikan cacat atau dalam istilah fiqh, aib yang terdapat pada barang yang dilakukan akad terhadapnya.¹⁴ Menyembunyikan cacat pakaian yang mereka perjualbelikan atau melebih-lebihkan kualitas barang/pakaian dengan maksud agar mendapatkan untung lebih banyak.

Gholath adalah suatu persangkaan yang dikhayalkan oleh salah satu pihak yang sebenarnya tak ada. Dan karena persangkaan itu dibuatlah aqad, seperti orang yang membeli suatu barang karena menyangka barang itu baik, padahal sebenarnya barang itu buruk.¹⁵

Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap sistem penawaran yang dilakukan oleh pedagang konveksi di pasar Johar adalah tidak boleh karena tidak sesuai dengan syarat sah objek akad dalam jual beli. Selain itu para pedagang konveksi di pasar Johar Semarang juga melanggar etika jual beli dalam Islam yaitu aspek kejujuran dan amanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw.

¹⁴Prof. TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 46.

¹⁵Ibid., hlm. 47